



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. kutipan akta kelahiran
2. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. KK orang tua
4. KTP-el
5. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
6. Petugas mencetak draft Kutipan Akta untuk dikonfirmasi kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas dan menandatangani Register Akta
8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
9. Petugas mengajukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE *)
10. Pejabat Memverifikasi Pengajuan sertifikasi TTE *) dan Memberikan Paraf pada draft kutipan dan Register Akta
11. Pejabat Pencatatan Sipil Menandatangani Akta/ TTE *)
12. Petugas mencetak Register dan Kutipan Akta yang telah tersertifikasi TTE *)
13. Petugas Memilah Kutipan, Register dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
14. Petugas Mengarsipkan Dokumen Persyaratan
15. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
16. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
17. Petugas menyerahkan Kutipan Akta

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan